

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU DALAM
KONSERVASI HARIMAU SUMATERA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN
KONFLIK MANUSIA DAN SATWA LIAR DI DESA
KUALA TOLAM KECAMATAN PELALAWAN**

KABUPATEN PELALAWAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

M. FAIZ AZZAKY

11627101524

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1441 H/2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Peran Balai Besar KSDA Riau dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan”*** yang ditulis oleh:

Nama : M.FAIZ AZZAKY

NIM : 11627101524

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Dzulkaidah 1441 H

17 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

H. Mhd. Kastulani, SH, MH.

NIP. 19630909199002 100 1

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Peran Balai Besar KSDA Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan”* yang ditulis oleh :

Nama : **M. FAIZ AZZAKY**
 NIM : 11627101524
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA

Sekretaris
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis, MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. FAIZ AZZAKY, (2020) : “ Peran Balai Besar KSDA Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan”.

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi.

Dari Latar Belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Balai Besar KSDA Riau dalam Konservasi Harimau Sumatera dan Apa faktor penghambatnya ditinjau dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat, dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian dilakukan di Balai Besar KSDA Riau yang berkedudukan di Pekanbaru dan di Desa Kuala Tolam. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada Kepala seksi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan, Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, fungsional dokter hewan, Kepala dusun tolam barat, dan angket kepada warga desa kuala tolam. Data sekunder diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, Balai Besar KSDA Riau bertanggung jawab terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi artinya di dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar, peran Balai Besar KSDA Riau ditujukan kepada upaya konservasi terhadap satwa yang terlibat konflik, namun dalam prakteknya masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, sedangkan diantara faktor penghambatnya yaitu Kurangnya Fasilitas dalam Penanganan Harimau Sumatera yang Terlibat Konflik, Tidak Berjalannya Satuan Tugas Khusus Penanganan Konflik Manusia dan Harimau Sumatera yang Pernah Ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Riau Tahun 2008, kondisi satwa (harimau sumatera) yang belum pasti, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi harimau sumatera.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.....

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji bagi Allah *Subhanahu Wata’ala* Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad *Shalallahu’Alaihi wasallan*, keluarga serta sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga Penulis yaitu, Ayahanda Sanul Airi dan Ibunda Ilfa Susianti serta ke-dua saudara penulis Muhammad Afif Aulia dan Muhammad Ridha Arrasyid yang telah memberikan seluruh dukungannya demi keberhasilan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II, dan, III
4. Bapak Firdaus, SH, MH. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
5. Ibu Musrifah, SH, MH selaku Penasihat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan nasihat akademis dan moril.
6. Bapak H. Moh. Kastulani, SH, MH. Selaku Pembimbing penulis yang selama ini membimbing dan mengarahkan penulis, dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua civitas akademika yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Firdaus Zainur dan Bapak Mahrus yang telah membantu mempermudah dalam penyebaran dan pengumpulan angket untuk kepentingan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang selama empat tahun telah menimba ilmu bersama-sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat Penulis, Azhari Rizaldi, Muhammad Azizul, M. Fatchulil Zaeni, Nasril Akbar Lubis, Reza Syailendra Yusni, Sariman Damanik, yang berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan dari segi ilmiah, isi, bahasa, maupun penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

Aamiin, Ya Rabbal A'lamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 08 Juli 2020

Penulis

M. FAIZ AZZAKY

NIM : 11627101524



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSRTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Balai Besar KSDA Riau.....	23
B. Tugas dan Fungsi Balai Besar KSDA Riau.....	24
C. Tugas Pegawai dan Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Riau...	26
D. Rencana dan Strategi Balai Besar KSDA Riau.....	31
E. Kondisi Geografis Desa Kuala Tolam.....	32
F. Peran Balai Besar KSDA Riau Dalam Penyelenggaraan Konservasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar.....	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konflik Manusia dan Satwa Liar.....	35
B. Pengertian dan Prinsip Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar	42
C. Tinjauan Umum Konservasi Sumber Daya Alam.....	44
D. Tinjauan Umum Harimau Sumatera.....	45
E. Teori Kewenangan.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Balai Besar KSDA Riau dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.....	49
B. Faktor Penghambat Balai Besar KSDA Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penanganan Satwa dan Manusia.....	10
Tabel I.2 Populasi dan Sampel.....	16
Tabel III.1 Tanggapan Responden Tentang Lokasi Penemuan Keberadaan Harimau Di Desa Kuala Tolam.....	39
Tabel III.2 Tanggapan Responden Tentang Tanda Keberadaan Harimau Di Desa Kuala Tolam.....	40
Tabel III.3 Tanggapan Responden tentang Jenis Kerugian yang dialami dari Konflik manusia dan Harimau di Desa Kuala Tolam.....	41
Tabel IV.4 Penilaian Konflik Manusia dan Harimau.....	54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan dalam butir (1) Dasar Pemikiran, “Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.”¹

Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya antarpemerintahan daerah, meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta mengelola sumber daya alam, meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan alam; pengaturan administratif, pengaturan tata ruang,

¹ Siswanto Sumarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 4.



penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.²

Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.³ Secara Umum Konservasi, mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan/mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa.⁴

Meningkatnya kebutuhan akan konversi lahan untuk pembangunan kehutanan dan non kehutanan di Pulau Sumatera adalah konsekuensi atas pesatnya pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduk wilayah ini. Keadaan ini berujung pada meningkatnya potensi konflik antara satwa liar dan manusia di wilayah pembangunan yang berada di sekitar habitat mereka.⁵

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia bahkan sebagian dari kekayaan

² *Ibid*, hal. 36.

³ Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁴ Maman Rachman, “ *Konservasi dan Nilai Warisan Budaya*” Vol 1. No. 1 Juni 2012, hal 31.

⁵ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae)*, 2007, hal 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hayati Indonesia tersebut tidak dijumpai di belahan bumi manapun. Oleh sebab itu Indonesia termasuk ke dalam daftar Negara *mega-biodiversity*. Namun kepunahan satwa dan tumbuhan Indonesia dari waktu ke waktu terus bertambah, Indonesia yang selama ini dikenal sebagai *mega-biodiversity* kini telah berubah menjadi *mega extinction*. Artinya tingkat kerusakan flora dan fauna kita saat ini amat besar. Beberapa spesies terancam punah diantaranya kelompok orang utan dan harimau sumatera.

Sebenarnya, serangkaian kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati Indonesia dari ancaman. Pada tanggal 27 januari 1999 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan 294 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yaitu terdiri atas 70 jenis mamalia, 93 jenis aves, 31 jenis reptilian, tujuh jenis pisces, satu jenis anthozoa, 13 jenis bivalvia, 14 jenis palmae, satu jenis rafflesia, 29 jenis orchidaceae, satu jenis nephentaceae dan 13 jenis dipterocarpaceae. Kemudian berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 733/Kpts-II/1999, 22 September 1999, terdapat penambahan jenis mamalia yang dilindungi, yaitu *Trachypithecus auratus* (lutung jawa) dan kelas pisces, yaitu *Latimera menadoensis* (ikan raja laut), berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 055/Kpts-II/2000.⁶ Namun yang terbaru dapat dilihat di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

⁶ Hartini Etik Widayati, *Satwa dan Tumbuhan Langka Indonesia*, (Bandung: Caraka Darma Aksara, 2007), hal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dimana terdapat 921 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Harimau Sumatera merupakan satu-satunya anak jenis harimau yang tersisa di Indonesia. Sebelumnya di Indonesia terdapat tiga anak jenis harimau dimana dua di antaranya, harimau bali dan harimau jawa dinyatakan punah, sekitar tahun 1940-1980-an. Salah satu penyebab kepunahan dua jenis anak harimau ini adalah adanya perburuan secara besar-besaran pada masa penjajahan dan semakin menyempitnya habitat alami harimau. Harimau sumatera saat ini dinyatakan mengalami penurunan populasi dan menuju kepunahan.⁷

Laju penurunan populasi harimau tersebut dipicu oleh beberapa faktor yang disebut '*The Evil Quartet*' yaitu degradasi dan fragmentasi habitat, konflik dengan manusia, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan kepunahan eksponensial. Berdasarkan IUCN, status konservasi harimau sumatera dikategorikan sebagai satwa yang sangat terancam punah atau kritis (*CR/ Critically endangered*).⁸

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Kerugian yang

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera* (2017: Jakarta), hal 2.

⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia maupun satwa liar, diantara satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, orang utan, buaya, dan lainnya.⁹

Konflik antara manusia dan satwa liar yang terjadi cenderung meningkat akhir-akhir ini. Apapun yang terjadi dan jenis satwa liar apapun yang terlibat, konflik manusia-satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Konflik yang terjadi seharusnya mendorong pemerintah dan para pihak terkait lebih bijaksana dalam memahami kehidupan satwa liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal dan berdasarkan akar permasalahan konflik tersebut. Perbaikan habitat alami satwa liar, meminimalisir dan merehabilitasi kerusakan hutan, serta mengontrol pemanfaatan berlebihan jenis flora dan fauna liar merupakan prasyarat utama dalam penanganan konflik manusia-satwa liar.¹⁰

Dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar pada prinsipnya menempatkan manusia dan satwa liar berada pada posisi yang dirugikan, dalam memilih opsi-opsi solusi konflik yang akan diterapkan, pertimbangan langkah untuk untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia, secara bersamaan

⁹ Lampiran I, BAB I, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008 tentang pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwa liar, hal 1

¹⁰ *Ibid*



harus didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik.¹¹

Secara umum konflik muncul antara lain karena rusak atau menyempitnya habitat satwa liar yang disebabkan salah satunya karena aktivitas pembukaan areal dan konversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan atau Hutan Tanaman Industri. Disamping itu, berkurangnya satwa mangsa (khususnya untuk harimau) karena perburuan liar, juga sering menimbulkan konflik. Variasi karakteristik habitat, kondisi populasi, dan faktor lain seperti jenis komoditas, membuat intensitas dan solusi penanganan konflik bervariasi di masing-masing wilayah, menuntut penanganan yang berorientasikan kepada berbagai faktor yang berperan dalam sebuah konflik. Sehingga sangat memungkinkan pilihan kombinasi solusi yang beragam pula di masing-masing wilayah konflik. Solusi yang efektif disuatu lokasi, belum tentu dapat diterapkan pada situasi konflik di daerah lain.¹²

Ketersediaan habitat yang memadai disertai dengan perlindungan populasi secara optimal, memungkinkan harimau sumatera untuk berkembang biak secara alami dengan ketersediaan pakan yang juga memadai, sehingga resiko persinggungan ruang atau konflik dengan manusia pun dapat dihindari. Saat ini populasi harimau sumatera di Indonesia diperkirakan hanya sekitar 400 individu, yaitu sekitar 12 persen dari total populasi harimau di dunia. Kondisi ini menempatkan Indonesia

¹¹ *Ibid*, Lampiran I, BAB II, hal 5

¹² *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Negara kunci dalam pelestarian Harimau di dunia. Ancaman utama kepunahan harimau dunia mencakup hilang dan terfragmentasinya habitat yang tidak terkendali, berkurangnya jumlah mangsa alami, perburuan dan perdagangan illegal, serta konflik dengan masyarakat yang tinggal di sekitar habitat harimau.¹³

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, telah ditetapkan satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya satwa dimaksud dikirim ke lembaga konservasi untuk dipelihara.

Bahwa berdasarkan fakta dilapangan sering terjadi konflik antara manusia dan satwa liar yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan atau satwa liar yang harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar. berdasarkan hasil penelitian penulis dengan salah satu Kepala Dusun Desa Kuala Tolam ada beberapa kasus konflik manusia dan satwa liar di Desa tersebut : “ *Kasus kemunculan harimau ini sebenarnya sudah dari tahun kemaren, harimau muncul berulang kali di kawasan perkebunan warga, kami juga sudah melapor ke pihak Balai Besar KSDA Riau. Ketika tim dari Balai Besar KSDA Riau tiba di sini mereka memasang kamera pengintai dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada tindakan*

¹³ Suara Tesso Nilo, (Riau: *World Wide Fund of Nature*, 2010), hal. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anarkis terhadap harimau tersebut, banyak warga yang ketakutan untuk berkebun padahal saat itu musim panen. Namun puncaknya di bulan kemaren inilah, 2 ekor sapi milik warga ditemukan dalam keadaan mati dan memiliki bekas gigitan dan cakaran, kami menduga ini akibat dari gigitan harimau karena beberapa hari sebelumnya ada warga mengaku melihat harimau secara langsung tidak jauh dari lokasi ternak, kami pun kembali melapor ke Balai Besar KSDA Riau. Mereka melakukan sosialisasi dan pemasangan kamera pengintai, untuk memastikan satwa apa yang memangsa ternak tersebut.”¹⁴

Agar kasus diatas dapat diketahui secara lebih mendalam, penulis juga melakukan penelitian di Balai Besar KSDA Riau yang hasilnya sebagai berikut: *“setelah hasil identifikasi kami dan melalui pengamatan jejak, memang benar di Desa tersebut ada kasus konflik manusia dan satwa liar yang melibatkan harimau sumatera, tindakan yang kami ambil diantaranya memasang kamera pengintai di sekitar lokasi kejadian pemangsaan ternak, kemudian kami melakukan sweeping dan menemukan 2 unit sling trap (tali jerat) dan juga sosialisasi kepada masyarakat seperti himbauan untuk tidak berpergian sendirian, memakai pelindung leher karena harimau dalam memangsa akan mengincar leher, serta himbauan kepada masyarakat agar tidak memasang tali jerat karena dalam beberapa kasus tali jerat dapat mengakibatkan cacat permanen pada kaki harimau, hal ini justru membuat harimau tidak mampu lagi bertahan di alam bebas, karena ia merupakan satwa yang*

¹⁴ Firdaus Zainur, Kepala Dusun Tolam Barat, Wawancara, Kuala Tolam, 19 Maret, 2020.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandalkan kemampuan berburu untuk bertahan hidup. Warga juga sudah meminta kepada kami untuk menangkap harimau tersebut kalau bahasa kitanya rescue/penyelamatan, namun dari hasil kamera pengintai belum ada tanda-tanda lebih lanjut mengenai keberadaan harimau tersebut, dan juga kami menemukan adanya babi hutan yang artinya harimau masih mempunyai satwa mangsa pilihan selain ternak warga, sehingga tindakan rescue/penyelamatan masih membutuhkan pertimbangan lebih lanjut lagi”¹⁵.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar ada beberapa pembagian tingkat resiko dari konflik manusia dan satwa liar, mulai dari rendah, sedang dan tinggi.¹⁶ Penentuan Tingkat Resiko tersebut didasarkan pada seberapa besar kemungkinan konflik tersebut dapat membahayakan kedua belah pihak, yaitu bahaya kerugian psikologis, aset ekonomi, maupun fisik bagi manusia dan bahaya bagi kelestarian satwa liar yang terlibat konflik.

Di dalam Lampiran II BAB II Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar telah ditetapkan prosedur dalam penanggulangan konflik manusia dan harimau sumatera, baik itu untuk Penanganan Manusia seperti Penyelamatan dan Penanganan Korban

¹⁵ Gunawan, Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar KSDA Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 30 April, 2020.

¹⁶ *Op.Cit*, Lampiran II, BAB II, hal 3-4.



risik, Pengamanan masyarakat dan aset ekonomi. Serta Penanganan Harimau itu sendiri. Dengan rincian seperti tabel berikut.

Tabel I.1

Penanganan Satwa dan Manusia

Perilaku Harimau dan Jenis Gangguan (Kelompok <i>Score</i>)	Tindakan Terhadap	
	Harimau	Manusia
Harimau melintasi kawasan pemukiman dan terlihat oleh manusia (A)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada tindakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi
Harimau sering muncul di sekitar kawasan pemukiman dan mulai berinteraksi dengan manusia (B)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan/patroli • Pengusiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi • Pengamanan manusia dan harta benda miliknya
Gabungan situasi A dan B (C)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusiran • Penyelamatan • Translokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi • Pengamanan manusia dan harta benda miliknya • Kompensasi
Harimau mulai mengganggu ketertiban dan kepemilikan manusia di sekitar kawasan pemukiman (D)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelamatan • Translokasi • Mematikan / Euthanasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi • Pengamanan manusia dan harta benda miliknya • Kompensasi

Sumber : Lampiran II BAB II Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis kasus yang terjadi di desa tersebut termasuk kepada gabungan situasi A dan B sehingga penangkapan dan translokasi harus segera dilakukan, Mengingat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Nomor 180 Tahun 2015 diantara Beragam Jenis satwa yang dilindungi terdapat 25 satwa prioritas yang sangat terancam punah dan Harimau Sumatera berada di posisi nomor 1 sehingga menjadi prioritas untuk dijaga kelestariannya, kedua Warga yang menggantungkan kehidupannya dari hasil beternak dan berkebun tidak berani untuk bekerja mengingat juga tempat kebun dan ternak mereka tidak jauh dengan pemukiman warga. Kedua pernyataan diatas sesuai dengan prinsip dasar dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar dimana menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek yang dirugikan, jadi selain menjaga populasi satwa agar tidak punah juga mencegah kerugian manusia baik itu fisik maupun perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Peran Balai Besar KSDA Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan tidak menyimpang dari pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dari penelitian ini hanya membahas Peran Balai Besar KSDA Riau dalam Konservasi Harimau Sumatera



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan apa yang menjadi faktor penghambatnya ditinjau dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Balai Besar KSDA Riau dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan?
2. Apa faktor penghambat Balai Besar KSDA Riau dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Untuk mengetahui Peran Balai Besar KSDA Riau dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan di atas maka manfaat penelitian yang di harapkan penulis adalah :

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjelaskan kendala Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.

2. Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu hukum dan pengetahuan tentang peraturan penanggulangan konflik manusia dan sawa liar .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

1. Untuk menambah wawasan penulis dan bermanfaat bagi pengembangan hukum di bidang konservasi satwa yang dilindungi.
2. Untuk menjadi informasi bagi masyarakat atas permasalahan hukum didalam penanggulangan konflik manusia dan sawa liar .
3. Untuk menjadi masukan terhadap Instansi Terkait khususnya Balai Besar KSDA Riau.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang di perlukan.¹⁷ Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.¹⁸

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012) hal 14.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Jakarta,1983) hal, 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar KSDA Riau dan di Desa Kuala Tolam. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 menyatakan bahwasannya dalam penanggulangan Konflik Manusia dan satwa liar Pihak BBKSDA ditempatkan sebagai ketua satuan tugas sekaligus sebagai unit penanganan satwa, dimana hal tersebut sesuai dengan fokus dari penelitian ini yaitu peran BBKSDA dalam mengatasi konflik manusia dan satwa liar yang dilindungi (Harimau Sumatera). Sementara pengambilan Lokasi di desa Kuala Tolam didasarkan pada kejadian konflik manusia dan satwa liar (Harimau Sumatera) di desa tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan, Fungsional pengendali ekosistem hutan, Fungsional Dokter Hewan, Kepala Dusun Tolam Barat serta warga desa Kuala Tolam yang merasakan dampak secara langsung dari Konflik tersebut yaitu warga yang berprofesi sebagai petani dan peternak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 orang. Kemudian sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini yang mana 3 orang ditetapkan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian Sisanya sebanyak 22 Orang yang ditetapkan dengan teknik *Random Sampling*.

Tabel 1.2

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan.				<i>Purposive Sampling</i> (Wawancara)
2	Fungsional Dokter Hewan				<i>Purposive Sampling</i> (Wawancara)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan				<i>Purposive Sampling</i> (Wawancara)
4	Kepala Dusun Tolam Barat				<i>Purposive Sampling</i> (Wawancara)
5	Warga desa Kuala Tolam Yang berprofesi sebagai petani dan peternak	147	20	14 %	<i>Random Sampling</i> (Angket)

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, angket, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah peneliti¹⁹. Pada penelitian ini data primer penulis yang penulis dapat berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan angket berkaitan dengan Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, adapun yang penulis wawancara adalah kepala Bidang Teknis Konservasi sumber daya alam, dan Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan

¹⁹Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawetan. Sementara angket diberikan kepada warga desa Kuala Tolam yang berprofesi sebagai pekebun dan peternak.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Konservasi sumber daya alam, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang Dilindungi
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer,²⁰ seperti hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal hukum dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, misalnya

²⁰ *Ibid*, hal.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum dan lain sebagainya.²¹

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.
- b. Wawancara, ialah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada pihak yang berkaitan.
- c. Angket, yaitu penulis membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden dengan beberapa alternative jawaban yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian.
- d. Studi kepustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.²²

²¹ *Ibid.*, hal 24

²² *Ibid.*, hal. 32-36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, analisis data kualitatif adalah suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data, memilih data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari Data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan dan di simpulkan dalam bentuk analisa.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci kepada beberapa sub, masing-masing bab dan sub merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah lokasi penelitian yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau., Tugas dan Fungsi, Tugas pegawai dan struktur organisasinya, Rencana dan Strateginya. kondisi geografis desa kuala tolam, serta Peran Balai Besar KSDA Riau dalam Penyelenggaraan Konservasi

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Teori konflik manusia dan satwa liar, Pengertian dan prinsip dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar, tinjauan umum tentang konservasi Sumber daya Alam serta tinjauan umum mengenai Harimau Sumatera.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari, peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Serta faktor penghambat dalam Konservasi Harimau Sumatera.



BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi penggabungan organisasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) menginduk pada direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/ OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Wilayah Kerja BBKSDA Riau berada pada 2 Provinsi, Yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yang membentang dari Pegunungan Bukit Barisan Sampai ke Laut Cina Selatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tugas dan Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Konservasi sumber daya alam, tugas pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau adalah :

1. Menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial pulau rupa.
2. Melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang.²³

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Konservasi sumber daya alam pasal 3, BBKSDA Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;

²³ Observasi, Balai Besar KSDA Riau, 30-Juni-2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- f. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- h. penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- i. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- l. koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
- m. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- n. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- o. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tugas Pegawai dan Sturktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

1. Bagian Tata Usaha

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtangaan, penyusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan. Bagian Tata Usaha Terdiri dari:

- a. **Subbagian Umum;** sebagaimana disebut di dalam pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtangaan.
- b. **Subbagian proram dan kerjasama;** sebagaimana disebut di dalam pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan anggaran serta kerjasama.
- c. **Subbagian data, evaluasi, pelaporan dan kehumasan;** sebagaimana disebut di dalam pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, perpustakaan serta kehumasan.

2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

sebagaimana disebut di dalam pasal 15 mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan pengembangan, dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, penyiapan bahan pembentukan operasionalisasi KPHK, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Bidang Teknis KSDA Terdiri dari:

- a. **Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan** ; sebagaimana disebut di dalam pasal 18 mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, perlindungan, pengamanan dan pengawetan, operasionaliasi KPHK, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, pelaksanaan teknis bidang informasi perpetaan, system informasi geografis dan website serta pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata, dan taman buru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan; sebagaimana disebut di dalam pasal 19 mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pelayanan promosi dan pemasaran, administrasi perizinan dibidang KSDA dan ekosistemnya serta koordinasi teknis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

3. Bidang KSDA Wilayah

sebagaimana disebut di dalam pasal 20 mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dibidang perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, operasionalisasi KPHK, koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial, pelayanan dan promosi di bidang KSDA, Balai Besar KSDA Riau termasuk ke dalam Balai Besar Tipe B yang memiliki 2 Bidang KSDA Wilayah berkedudukan di Rengat dan Siak. Yang terdiri dari:

a. Seksi Konservasi Wilayah; sebagaimana disebut di dalam pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, perlindungan dan pengamanan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Balai Besar KSDA Riau memiliki 4 Seksi Konservasi Wilayah yang berkedudukan di: Pangkalan Kerinci, Batam, Duri dan Dumai.²⁴

4. Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 29 Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang ketua kelompok dan ditetapkan kepala balai, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

²⁴ Lampiran V, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.

5. Struktur Organisasi



1. Kepala Balai Besar KSDA Riau, Suharyono, S.H., M.Si.,M.Hum.
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Hartono, S.P.,M.Si.
3. Kepala Bidang Teknis KSDA, M. Mahfud, S.Hut., M.Sc.
4. Kepala Bidang KSDA Wilayah I, Andri Hansen Siregar, S.Hut. T., M.Sc
5. Kepala Bidang KSDA Wilayah II, Heru Sumantoro, S.Hut., M.M.
6. Kepala Sub Bagian Umum, Eko Hery Satrio Utomo, S.Hut., M.Eng.
7. Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama, Desti Marwito Sitompul, SE., M.Si
8. Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan, Dian Indriati, S.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan, Arry Purnama Setiawan, S.ST., MPS.Sp
10. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan, Ujang Holisudin, S.Hut
11. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I, Sugito, S.Hut., M.Sc.
12. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II, Decky Hendra Prasetya, S.Hut., M.PA.
13. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III, Maju Bintang Huta Julu, S.P., M.Si.
14. Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV, M. Zanir, S.H.

D. Rencana dan Strategi Balai Besar KSDA Riau

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian Sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya.

1. Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.²⁵

²⁵ Observasi, Balai Besar KSDA Riau, 30- Juni-2020



E. Kondisi Geografis Desa Kuala Tolam

1. Letak Geografis Desa

Nama Desa	: Kuala Tolam
Jumlah Dusun/RT/RW	: 3/7/14
Luas Wilayah	: 27.104,9 Ha
Jarak ke Ibukota Kecamatan	: 23 Km
Jarak ke Ibukota Kabupaten	: 85 Km
Jumlah Penduduk	: 1.064 Jiwa
Jumlah KK	: 265 KK

2. Batas Desa

Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Siak
Selatan	: Berbatasan dengan Desa Sungai Buluh dan Desa Petani
Barat	: Berbatasan dengan Kelurahan Pelalawan
Timur	: Berbatasan dengan Desa Rangsang

Desa Kuala Tolam terletak dipinggiran sungai Kampar, keadaan permukaan tanah bergelombang dan 80% terdiri dari dataran rendah (rawa) . Desa Kuala Tolam beriklim panas dengan sedikit curah hujan (musim kemarau lebih panjang dari musim penghujan). Desa ini berada di tepian sungai Kampar yang sering kali terkena banjir bila musim penghujan tiba, maka di Desa Kuala Tolam penduduk lebih memilih membuat rumah di dataran tinggi. Namun hal ini menyebabkan mereka kesulitan menyediakan sumber air bersih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk asli berasal dari suku melayu yang terletak di pinggiran sungai Kampar yang hidup dari mata pencaharian nelayan yang saat ini berjumlah 60% dari jumlah penduduk, sedangkan 40% adalah pendatang yang terdiri dari berbagai suku. Karena ilmu pengetahuan penduduk asli adalah dibidang pencari ikan, maka setelah pindah ke Desa Tolam mereka dituntut untuk bisa beralih profesi menjadi petani. Penduduk yang belum bisa dengan cepat beradaptasi dengan mata pencaharian yang baru sedikit demi sedikit menjual tanahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah, dll. Golongan inilah yang saat ini tidak punya penghasilan tetap, dan hanya sebagian kecil saja yang mampu beralih profesi sehingga saat ini mereka termasuk kedalam golongan penduduk dengan tingkat penghasilan menengah.²⁶

F. Peran Balai Besar KSDA Riau Dalam Penyelenggaraan Konservasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar kedudukan Balai Besar KSDA Riau dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar. *Pertama* adalah sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar yang mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan konflik manusia dan satwa liar lintas provinsi dan lintas kabupaten, mengkoordinasikan perencanaan kegiatan penanganan konflik manusia

²⁶ Observasi, Kantor Kepala Desa Kuala Tolam, 18-Maret-2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan satwa liar, menyelaraskan/memaduserasikan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dengan habitat satwa liar sehingga dapat menekan tingkat konflik. *Kedua* sebagai Ketua Satuan tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar serta sebagai Unit Penanganan Satwa yang memiliki tugas pokok diantaranya, menerima laporan dan informasi konflik antara manusia dan satwa liar, melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar, mengumpulkan informasi serta menganalisa untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah penanganan konflik antara manusia dan satwa liar baik kepada masyarakat maupun kepada satwa, melakukan verifikasi dalam rangka pemberian kompensasi kepada korban konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaporkan kegiatan penanggulangan yang telah dilaksanakan, dan melakukan monitoring pasca konflik. Di dalam Konflik Manusia dan Harimau Sumatera, Tugas Balai Besar KSDA Riau Lebih difokuskan kepada Penanganan Harimau Sumatera Seperti tindakan berupa Pengusiran, Penyelamatan/Translokasi, dan Euthanasia.²⁷

²⁷ Lampiran I BAB III Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwa liar, hal. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konflik Manusia dan Satwa Liar (Harimau Sumatera)

Perluasan aktivitas manusia sampai ke dalam kawasan lindung telah menghasilkan peningkatan konflik manusia-satwa liar, dan ada peningkatan kekhawatiran ketika konflik manusia-satwa liar melibatkan karnivora. Seringkali, konflik-konflik ini mengakibatkan kematian karnivora karena tindakan pembalasan atau pemindahan sebagai tindakan keselamatan dan pencegahan. Kematian ini dapat berkontribusi terhadap penurunan populasi karnivora. Area konflik Manusia-Satwa adalah masalah manajemen yang serius untuk upaya konservasi karena oposisi dan intoleransi terhadap karnivora besar oleh orang-orang di bentang darat yang didominasi manusia. Secara global, konflik manusia-satwa liar berkisar pada penyusutan ternak atau serangan terhadap manusia. Di antara karnivora besar, harimau (panther tigris) memangsa ternak dan membunuh manusia. Karena hilangnya nyawa manusia dan ternak, sikap terhadap konservasi harimau seringkali negatif di daerah-daerah di mana konflik terjadi. Hal ini menyebabkan peningkatan kematian harimau dan mungkin telah berkontribusi pada kepunahan tiga subspecies termasuk Harimau Bali (*Panthera Tigris Balica*), Harimau Kaspia (*Panther Tigris Virgata*), dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*), dan penurunan jumlah harimau Sumatra (*panther tigris sumatrae*).²⁸

Di sebagian besar wilayah jelajah harimau terdapat informasi yang cukup besar tentang besarnya konflik manusia-harimau. alasan mengapa konflik terjadi dan di mana, dan yang lebih penting implikasi konservasi jangka panjang pada konflik ini kurang jelas dan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Konflik dengan manusia dan ternaknya merupakan sumber kematian yang signifikan bagi karnivora besar dan ada kebutuhan mendesak untuk mengkarakterisasi dan mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi konflik ini. Sedikit yang diketahui tentang konflik manusia-harimau yang bersifat sementara di Sumatera karena catatan sistematis tidak dikelola secara teratur oleh otoritas pemerintah, dan informasi apa yang tersedia tidak dapat diakses dalam basis data terpusat. Pengembangan inisiatif konservasi tingkat bentang alam untuk menghubungkan jaringan kawasan lindung melalui koridor dan berbagai penggunaan kawasan penyangga mungkin sangat penting bagi kelangsungan hidup karnivora besar ini, tetapi juga dapat meningkatkan risiko konflik dengan manusia.²⁹

Selama periode 20 tahun (1978-1997) 146 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka oleh harimau liar di Sumatera. Serangan fatal dilaporkan di delapan provinsi, korban yang khas adalah seorang pria paruh baya yang bekerja pada siang

²⁸ Randeep Singh, "Characterizing Human-Tiger Conflict in and Around Ranthambore Tiger Reserve, western India". Accepted: 21 Desember 2014, hal 1

²⁹ Philip J. Nyhus, Ronald Tilson, "Characterizing Human-Tiger Conflict in Sumatera, Indonesia: Implications for Conservation", Vol 38 No 1 January 2004. hal 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari di ladangnya di dekat tepi hutan. Dalam 58 kasus di mana usia dicatat, korban berkisar antara 6 hingga 70 tahun, dengan usia rata-rata 37 tahun. Mayoritas serangan terjadi ketika para korban bekerja di ladang atau di hutan, empat kali lebih banyak serangan harimau dilaporkan terjadi selama siang hari daripada di malam hari. Skema pengkodean yang digunakan untuk mengelompokkan habitat dan lokasi serangan memberikan hasil yang sedikit berbeda, tetapi trennya sama: lebih banyak serangan terjadi di habitat gangguan antara di dekat tepi hutan.³⁰

Di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyatakan bahwa “satwa liar adalah, semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia”, yang kemudian dibagi menjadi satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar, bahwa Konflik Manusia dan Satwa Liar adalah segala Interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan social manusia, ekonomi, kebudayaan, dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungannya. Namun didalam peraturan ini hanya mengatur Penanggulangan konflik manusia terhadap, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, dan Orangutan.

³⁰ *Ibid*,hal 69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum Konflik Antara Manusia dan Harimau Sumatera dapat dibagi menjadi tiga scenario. Skenario pertama, yaitu apabila daerah tumpang tindih antara aktivitas manusia dan harimau tidak terlalu nyata. Sebagai akibatnya kemungkinan konflik pada daerah ini rendah. Skenario ini terjadi apabila daerah aktivitas manusia dan harimau memiliki batas yang jelas, dimana harimau tidak mampu meninggalkan hutan dan akses manusia ke dalam hutan sangat terbatas³¹.

Skenario kedua, konflik sedang, yaitu apabila manusia memiliki akses ke sumber daya hutan, sementara hutan tersebut memiliki daya dukung yang cukup untuk mendukung harimau pada kelimpahan sedang. Sebagai akibatnya koeksistensi antara manusia dan harimau menjadi tinggi, sehingga kemungkinan konflik juga menjadi lebih tinggi. Skenario ini umumnya terjadi pada hutan-hutan lindung, dimana kegiatan perlindungan jarang dilakukan, serta pada kawasan agroforestri dan kawasan hutan multiguna dimana kepadatan satwa mangsa harimau tinggi.

Skenario ketiga, yaitu pada daerah hunian manusia yang terisolasi, yang dikelilingi oleh habitat harimau yang sangat luas. Situasi ini mewakili pembangunan wilayah pemukiman ditengah hutan dengan kepadatan harimau yang tinggi.

Terkait Konflik yang terjadi di Desa Kuala Tolam untuk menentukan kategori scoring konflik penulis telah melakukan penelitian yang hasilnya sebagai berikut.

³¹ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae)*, 2007, hal 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1

**Tanggapan Responden Tentang Lokasi Penemuan Keberadaan Harimau di
Desa Kuala Tolam**

No	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Hutan	4	20 %
2	Ladang Perkebunan	13	65 %
3	Kawasan Peternakan	3	15%
4	Pemukiman	0	0 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 4 responden menjawab mereka mengetahui adanya keberadaan Harimau di Hutan, 13 responden menjawab di ladang perkebunan, 3 responden menjawab di kawasan peternakan, dan 0 responden menjawab di Pemukiman, Ini menunjukkan bahwasannya harimau telah berkeliaran di daerah yang cukup beragam tidak hanya di hutan tetapi juga Perkebunan dan kawasan peternakan. Hal ini tentunya menimbulkan dampak bagi aktivitas warga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.2

Tanggapan Responden Tentang Tanda Keberadaan Harimau di Desa Kuala Tolam

No	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Kontak Fisik	0	0 %
2	Melihat secara langsung	5	25 %
3	Jejak kaki	12	60 %
4	Penemuan Bangkai ternak	3	15 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa 0 responden menjawab mereka mengetahui adanya keberadaan harimau melalui kontak fisik, 5 responden menjawab mereka melihat harimau secara langsung, 12 responden menjawab mereka mengetahui keberadaan harimau melalui jejak kaki, dan 3 responden menjawab mereka mengetahui keberadaan harimau melalui Penemuan bangkai ternak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.3

**Tanggapan Responden Tentang Jenis Kerugian Yang Dialami Dari Konflik
Manusia dan Harimau Sumatera di Desa Kuala Tolam**

No	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Kerugian Ternak	3	15 %
2	Kerugian Hasil Panen	13	65 %
3	Kerugian Psikologis	4	20 %
4	Kerugian Fisik/Jiwa	0	0 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 3 responden menjawab mereka mengalami kerugian ternak, 13 responden menjawab mereka mengalami kerugian hasil panen karena tidak bisa beraktivitas di kawasan perkebunan sebagai akibat dari adanya harimau yang berkeliaran, 4 responden menjawab mereka mengalami kerugian psikologis karena hanya menimbulkan rasa takut dan tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari, dan 0 responden menjawab mengalami kerugian fisik/jiwa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengertian dan Prinsip Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar

a. Pengertian Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar dijelaskan pengertian dari penanggulangan konflik manusia dan satwa liar, yaitu “adalah proses dan upaya atau kegiatan mengatasi atau mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar.”³²

b. Prinsip Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar

Dalam pelaksanaan penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Manusia dan Satwa Liar sama-sama Penting

Konflik manusia dan satwa liar menempatkan kedua pada situasi dirugikan. Dalam memilih opsi-opsi solusi konflik yang akan diterapkan, pertimbangan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia secara bersamaan harus didasari pertimbangan terbaik untuk

³² Lampiran I BAB I, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar, hal 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelestarian satwa yang terlibat konflik.

2. *Site spesific.*

Secara umum konflik muncul antara lain karena rusak atau menyempitnya habitat satwa liar yang disebabkan salah satunya karena aktifitas pembukaan areal dan konversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan atau Hutan Tanaman Industri. Disamping itu, berkurangnya satwa mangsa (khususnya untuk harimau) karena perburuan liar, juga sering menimbulkan konflik. Variasi karakteristik habitat, kondisi populasi, dan faktor lain seperti jenis komoditas, membuat intensitas dan solusi penanganan konflik bervariasi di masing-masing wilayah, menuntut penanganan yang berorientasikan kepada berbagai faktor yang berperan dalam sebuah konflik. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya pilihan kombinasi solusi yang beragam pula di masing-masing wilayah konflik. Solusi yang efektif disuatu lokasi, belum tentu dapat diterapkan pada situasi konflik di daerah lain, demikian pula sebaliknya.

3. Tidak ada solusi tunggal

Konflik antara manusia dan satwa liar dan tindakan penanggulangannya merupakan sesuatu yang kompleks karena menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial yang tergabung dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang



komprehensif.

4. Skala lansekap

Satwa liar tertentu, termasuk gajah dan harimau, memiliki daerah jelajah yang sangat luas. Upaya penanggulangan konflik yang komprehensif harus berdasarkan penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajahnya (*home range based mitigation*).³³

C. Tinjauan Umum Konservasi Sumber Daya Alam

Pengertian Konservasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, Pemeliharaan dan Perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, dan pelestarian. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 2 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjelaskan pengertian konservasi sumber daya alam hayati, yaitu “Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, yang beraskan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang, serta bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”. Salah satu pilar paling penting dalam konservasi yang dilakukan pemerintah adalah Pengawetan keanekaragaman Jenis satwa beserta

³³ *Ibid*, Lampiran I BAB II, hal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekosistemnya, yang dibagi menjadi 2 yaitu Pengawetan *In Situ* (di dalam habitat) dan *Ex Situ* (di luar habitat).³⁴

Konservasi dilihat dari bentuknya dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu konservasi *In situ* dan Konservasi Eks *Situ*. Konservasi *In Situ* merupakan Konservasi Flora/Fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya, yang mencakup kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman wisata alam, taman nasional, dan taman hutan raya). Sedangkan konservasi eks situ merupakan konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, taman safari, dll. Dilihat berdasarkan kegiatannya Konservasi dikelompokkan kedalam tiga golongan. Pertama, Perlindungan sistem penyangga kehidupan yang ditujukan untuk menunjang terpeliharanya proses ekologis. Kedua, Pengawetan Keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang ditujukan untuk mencegah punahnya jenis tumbuhan dan satwa. Ketiga, Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam yang ditujukan untuk pengendalian dan pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.³⁵

D. Tinjauan Umum Harimau Sumatera

1. Ciri-ciri fisik, Habitat, Kebutuhan, dan Sifat

Harimau sumatera memiliki tubuh yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan harimau kontigental, Jantan dewasa bisa memiliki tinggi hingga

³⁴ Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan", Vol 2 No 2 Desember 2015, hal 36.

³⁵ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

60 cm dan panjang dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg, harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg, warna kulit relative lebih gelap, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua, dan memiliki garis loreng yang lebih rapat. Habitat alami harimau sumatera adalah di alam bebas, sepanjang tersedia cukup mangsa dan sumber air, serta terhindar dari berbagai ancaman potensial. Di habitat aslinya harimau sumatera terdapat di hutan hujan dataran rendah hingga pegunungan, dengan ketinggian antara 0-3.000 meter di atas permukaan laut. Harimau sumatera memerlukan tiga kebutuhan dasar yaitu, ketersediaan hewan mangsa yang cukup, sumber air, dan tutupan vegetasi yang rapat untuk tempat menyergap mangsa. Harimau merupakan satwa yang soliter, jarang dijumpai berpasangan, kecuali pada harimau betina beserta anak-anaknya. Harimau dapat berkomunikasi melalui bau dan suara serta mempunyai indra penciuman yang kuat sehingga sering meninggalkan tanda berupa urin dengan bau yang khas yang berfungsi sebagai penanda jalan, penanda wilayah kekuasaan, atau sebagai alat komunikasi informasi.³⁶

2. Status Populasi Harimau Sumatera

Provinsi Riau adalah Rumah bagi sepertiga dari seluruh populasi harimau sumatera. Sayangnya sekalipun sudah dilindungi secara hukum, populasi harimau terus mengalami penurunan hingga 70% dalam seperempat abad terakhir. Pada tahun 2007, diperkirakan hanya tersisa 192 ekor harimau sumatera di alam liar provinsi

³⁶ Ari Ganesa, "Perilaku Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) dalam Konservasi Ex-situ Kebun Binatang Surabaya", Vol. 1 No. 1 2012, hal 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Riau/400-600 ekor di seluruh Indonesia. Populasi harimau Sumatera yang terancam punah saat ini tersisa di dalam blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan, sebagian besar kawasan ini terancam pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial juga perambahan oleh aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan. Bersamaan dengan hilangnya hutan habitat mereka, harimau terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia dan menimbulkan konflik.³⁷

E. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yaitu

1. Atribusi;
2. Delegasi; dan
3. Mandat

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain dan menjadi tanggung jawab penerima

³⁷ <https://www.wwf.id/spesies/harimau-sumatera>, diakses pada tanggal 27-Mei-2020.

wewenang. Mandat diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n yang memberi mandat, tanggung jawab tidak berpindah.³⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁸ Mslawyer.wordpress.com, diakses pada tanggal 22 November 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian penulis dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian menerangkan bahwa peran Balai Besar KSDA Riau dalam Konservasi harimau sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwa liar di Desa Kuala Tolam, sudah terlaksana namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang tercantum di dalam peraturan tersebut. Hal ini dapat diketahui dari tindakan Balai Besar KSDA Riau yang sudah melakukan upaya untuk menjaga kelestarian harimau sumatera melalui edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat agar tidak bertindak anarkis terhadap harimau sumatera, namun Balai Besar KSDA Riau tidak melakukan tindakan berupa penyelamatan dan translokasi terhadap harimau sumatera mengingat kasus yang terjadi di Desa tersebut sudah memenuhi kriteria untuk dilakukan tindakan penyelamatan dan translokasi, sehingga masih ada kemungkinan bahwa konflik ini akan menjadi konflik yang berkelanjutan yang berdampak kepada manusia dan kepada harimau sumatera itu sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Penghambat Balai Besar KSDA Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam diantaranya adalah:
 - a. Kurangnya fasilitas dalam Penanganan harimau sumatera yang terlibat konflik, banyaknya kebutuhan fasilitas seperti Kandang Perangkap/*Box Trap*, Kandang *Transport*, alat komunikasi, alat *Anesthesi*, alat Transportasi, serta banyaknya kasus konflik manusia dan harimau sumatera di provinsi riau mengakibatkan tidak seimbangya antara kasus dan fasilitas yang tersedia.
 - b. Tidak Berjalannya Satuan Tugas Khusus Penanganan Konflik Manusia dan Harimau Sumatera yang Pernah Ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Riau Tahun 2008, yang berisi peran dari masing-masing pihak, baik itu tindakan terhadap manusia dan tindakan terhadap harimau sumatera. Namun tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga Balai Besar KSDA Riau menjalankan peran sendiri.
 - c. Kondisi satwa yang belum pasti, sebelum dilakukan Penyelamatan dan translokasi perlu diketahui terlebih dahulu jumlah harimau yang berkeliaran serta kondisi dari harimau tersebut agar bisa direncanakan tindakan kedepannya seperti apa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dalam kasus konflik manusia dan harimau sumatera, selain dari peran Balai Besar KSDA Peran masyarakat juga harus diperhitungkan baik dalam pengamanan aset ekonomi maupun dalam berperilaku terhadap harimau mengingat Harimau sumatera merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dan harus dijaga kelestariannya, maka dari itu tindakan Intoleransi terhadap harimau harus dihilangkan, kecuali oleh alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian di Balai Besar KSDA Riau dan Desa Kuala Tolam mengenai Balai Besar KSDA Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam kecamatan pelalawan kabupaten pelalawan, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang bersifat membangun agar kedepannya lebih baik lagi, yaitu:

1. Pemerintah khususnya kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat lebih menyederhanakan cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawab Balai Besar KSDA Riau, karena pada saat ini wilayah tanggung jawab Balai Besar KSDA Riau mencakup dua Provinsi yaitu, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Agar dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih optimal.

2. Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Riau agar dapat kembali mengaktifkan satuan tugas penanganan konflik manusia dan harimau sumatera, agar jelas peran dari masing-masing pihak.
3. Pemerintah agar lebih memperhatikan ketersediaan fasilitas khusus dalam penanggulangan konflik manusia dan harimau suamtera.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Hartini Etik Widayati, 2007, *Satwa dan Tumbuhan Langka Indonesia*, Bandung: Caraka Darma Aksara.
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Siswanto Sumarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Jakarta.
- Zainudin Ali, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- <https://www.wwf.id/spesies/harimau-sumatera>
- Mslawyer.wordpress.com.
- Ari Ganesa, “*Perilaku Harian Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) dalam Konservasi Ex-situ Kebun Binatang Surabaya*”, Vol. 1 No. 1 2012
- Fathi Hanif, “*Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan*”, Vol 2 No 2 Desember 2015
- Maman Rachman, “*Konservasi dan Nilai Warisan Budaya*” Vol 1. No. 1 Juni 2012
- Philip J.Nyhus, Ronald Tilson, “*Characterizing Human-Tiger Conflict in Sumatera, Indonesia: Implications for Conservation*”, Vol 38 No 1 January 2004
- Randeep Singh, “*Characterizing Human-Tiger Conflict in and Around Rhantambore Tiger Reserve, western India*”. Accepted: 21 Desember 2014
- Suara Tesso Nilo, 2010, Riau: *World Wide Fund of Nature*,
- Departemen Kehutanan, 2007, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017, *Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa liar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang Dilindungi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar

Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Nomor 180 Tahun 2015 Tentang Satwa prioritas terancam punah yang dilidungi.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Peran BBKSDA dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar?
2. Apakah ada Satgas khusus dalam penanggulangan konflik manusia dan harimau sumatera?
3. Terkait kasus di kuala tolam, apa langkah yang diambil BBKSDA Riau mulai dari penerimaan laporan sampai penurunan tim di lokasi?
4. Apakah penanggulangan konflik manusia-harimau sumatera berkaitan erat dengan upaya konservasi harimau sumatera?, jelaskan
5. Apa saja kriteria yang menyebabkan Relokasi/*Rescue* terhadap harimau sumatera dapat dilaksanakan? Dan bagaimana teknisnya?
6. Apa saja kriteria yang menyebabkan *Euthanasia* terhadap harimau sumatera dapat dilaksanakan? Dan bagaimana teknisnya?
7. Apa saja kendala yang dialami pihak BBKSDA Riau dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar khususnya harimau sumatera?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *“Peran Balai Besar KSDA Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan”* yang ditulis oleh :

Nama : **M. FAIZ AZZAKY**
 NIM : 11627101524
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA

Sekretaris
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis, MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk tujuan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/2995/2020
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Pekanbaru, 22 April 2020

Dilindungi Undang-Undang

Kepada
 Yth.
 Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau
 di Tempat

Assalamu`alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : M. FAIZ AZZAKY
 NIM : 11627101524
 Semester/Tahun : VIII (Delapan)/ 2020
 Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. dengan judul : Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam Konservasi harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pedoman penanggulangan konflik manusia dan Satwa Liar.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Juni 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3268/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. FAIZ AZZAKY
NIM : 11627101524
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwa liar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



M. Hajar., M.Ag


NID. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disarankan untuk menyebutkan sumber, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/32845
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3268/2020 Tanggal 3 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | M. Faiz Azzaky |
| 2. NIM /KTP | : | 11627101524 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU DALAM KONSERVASI HARIMAU SUMATERA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK MANUSIA DAN SATWA LIAR DI DESA KUALA TOLAM KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Juni 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang masalah.

d. Tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.

e. Tidak diperkenankan untuk disebarkan kepada pihak lain yang berhak.

f. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

g. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

h. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

i. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

j. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

k. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

l. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

m. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

n. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

o. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

p. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

q. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

r. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

s. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

t. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

u. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

v. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

w. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

x. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

y. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

z. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

aa. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

ab. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

ac. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

ad. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.

ae. Tidak diperkenankan untuk diterbitkan kembali dalam bentuk yang sama.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN PELALAWAN
DESA KUALA TOLAM

JL.Pemda Kuala Tolam, No.

KODE POS 28353

Nomor
Lampiran
Hal

: 100/KT/VII/2020/047

08 Juli 2020

: -

: Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan
Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau

Di,-

Pekan Baru.

Sehubungan dengan Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN.RISET/32845 tanggal 4 Juni 2020 tentang sebagaimana pokok surat diatas, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut ;

1. Saudara M.Faiz Azzaky telah melaksanakan penelitian dengan melakukan angket terhadap narasumber yang berasal dari kami serta mengumpulkan data sesuai kebutuhan penelitian pada bulan Juni 2020.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, setekah yang bersangkutan menyelesaikan penelitian agar dapat menyampaikan salinan penelitian (skripsi) kepada kami untuk menambah bank data kami.
3. Untuk selanjutnya, apabila ada kebutuhan sehubungan pelaksanaan penelitian atau pra penelitian dari mahasiswa Fakultas Syariah dan HUKUM UIN SUSKA Riau, saudara dapat menyampaikan surat langsung kepada kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan ;

Kepala Balai Besar KSDA Riau sebagai laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU
PEKANBARU 28294**

Jl. H.R Soebrantas KM 8,5 Kotak Pos : 1048 Telp. (0761) 63135

Nomor : S.2184/K.6/BIDTEK/P3/HMS.1/7/2020
 Lampiran : -
 Hal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi

8 Juli 2020

Kepada:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau
 di
 Pekanbaru

Sehubungan dengan Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32845 tanggal 4 Juni 2020 tentang sebagaimana pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Saudara M. Faiz Azzaky telah melaksanakan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berasal dari kami serta mengumpulkan data sesuai kebutuhan penelitian pada bulan Juni 2020;
2. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah yang bersangkutan menyelesaikan penelitian agar dapat menyampaikan salinan hasil penelitian (skripsi) kepada kami untuk menambah bank data kami;
3. Untuk selanjutnya, apabila ada kebutuhan sehubungan pelaksanaan penelitian atau pra penelitian dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Saudara dapat menyampaikan surat langsung kepada kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Balai Besar
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Hartono, S.P., M.Si.
 NIP 19750219 200003 1 002

Tembusan:
 Kepala Balai Besar KSDA Riau sebagai laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7004/2020

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. FAIZ AZZAKY
Nim : 11627101524
Tempat/Tgl.Lahir : PEKANBARU / 18 September 1998
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ilmu Hukum S1
Konsentrasi : Tidak Ada
Judul Skripsi : Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam Konservasi Harimau Sumatera berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 19 November 2020 dengan IPK 3.62 berprediket Sangat Memuaskan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Desember 2020

Dekan




Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP.195807121986031005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. FAIZ AZZAKY
NIM : 11627101524
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : PERAN BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU
 DALAM KONSERVASI HARIMAU SUMATERA BERDASARKAN
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN
 KONFLIK MANUSIA DAN SATWA LIAR DI DESA KUALA TOLAM
 KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN

Pembimbing : H.Mhd, kastulani, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Desember 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Muhammad Faiz Azzaky, Lahir di Pekanbaru 18 September 1998 Anak kedua dari tiga bersaudara. Lahir dari buah hati Ayahanda Sanul Airi dan Ibunda Ilfa Susianti. Penulis memiliki dua orang Saudara laki-laki yang tua bernama Muhammad Afif Aulia dan yang muda bernama Muhammad Ridho Arrasyid. Pendidikan yang dilalui penulis adalah Sekolah Dasar Islam Annur Pekanbaru Pada Tahun 2004 Sampai 2010. Setelah itu Penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Andalan Pekanbaru Pada Tahun 2010 Sampai 2013. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pekanbaru pada tahun 2013 sampai 2016.

Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum dan gelar Sarjana telah didapatkan dan dinyatakan LULUS Pada hari Kamis 19 November 2020 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyelesaikan studi S1 dengan judul “Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan”. Yang di bimbing oleh Bapak H. Mhd. Kastulani, SH., MH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.